

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 60-9/HM.00.01/KH/07/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa website merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Pengelola Website di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5612);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/Pmk.02/2021 Standart Biaya Masukan Anggaran 2022;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 17);
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 Tanggal 27 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab
Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Redaktur
Melakukan penyempurnaan terhadap naskah/berita sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Editor
Melakukan editing atau penyuntingan terhadap naskah/berita sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Web Admin
 - a. Bertanggungjawab terhadap sistem pengelolaan website;
 - b. Melakukan pemantauan dan pengawasan agar website tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 - c. Melakukan update konten website, sistem dan pelayanan informasi;
 - d. Melakukan backup website secara berkala;
 - e. Melakukan pemeliharaan website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada Penanggungjawab.
5. Web Developer
Melakukan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan website secara berkelanjutan;
6. Pembuat Artikel
Bertanggungjawab terhadap pengelolaan distribusi konten baik melakukan *update* artikel/berita atau menulis naskah artikel/berita untuk dimuat dalam website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 Tanggal 27 November 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI			
Pejabat Yang Bertanggungjawab	Nama	Paraf	Tanggal
Ketua Bawaslu	Satriadi, S.E., M.A.P		
Kepala Bagian	Ramly, S.P., M.M	<i>[Signature]</i>	27/7
Analisis Hukum Ahli Muda/Koordinator	Sri Srayu, S.H.	<i>[Signature]</i>	27/7
Analisis Hukum Ahli Pertama	Afif Aliimul Hakim, S.H.	<i>[Signature]</i>	26/7
Pelaksana	Nur Rahmadayana Siregar, S.H.	<i>[Signature]</i>	26/07

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 4 Juli 2022

**Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah**

Drs. SUSILO, M.Si
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan, Yth : 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

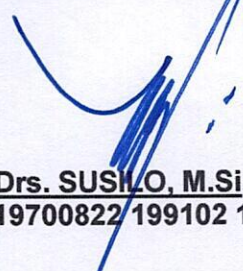
LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA
SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
NOMOR : /HM.00.01/KH/03/2022
TANGGAL : 4 Juli 2022

**STUKTUR TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Susilo, M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Sri Srayu, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Redaktur
3.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T.	Analisis Data dan Informasi	Web Admin
4.	Ashadi Noor, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Web Developer
5.	Danny Tripurwanto, S.H	Pelaksana Teknis	Pembuat Artikel
6.	Prastiwi Andina Rahayu, M.Si.	Pelaksana Teknis	Editor

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 4 Juli 2022

**Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah**


Drs. SUSILO, M.Si
NIP. 19700822 199102 1 002